



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.198, 2012

KEUANGAN. Perbendaharaan
Pengadaan Barang/Jasa. Papua Barat.

Negara.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2012
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta guna memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada orang asli Papua dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, perlu diatur beberapa pengecualian yang bersifat khusus dari ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA
BARAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
2. Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan sinergis guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota adalah daerah yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
5. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disebut ULP, adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
6. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
8. Pengusaha Lokal adalah Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/ berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, kecuali untuk ketentuan sebagai berikut:

- a. Paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan mekanisme Pengadaan Langsung, dan untuk Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Lani Jaya mekanisme Pengadaan Langsung dapat dilakukan paling tinggi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Mekanisme Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan, dan hanya diperuntukkan bagi Pengusaha Lokal yang memenuhi persyaratan kualifikasi.

- c. **Pengadaan Langsung** sebagaimana dimaksud pada huruf b, penetapan **Penyedia Barang/Jasa** diumumkan secara terbuka pada laman (*website*) masing-masing **Pemerintah Daerah** dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
- d. Dalam hal **Pengusaha Lokal** sebagaimana dimaksud pada huruf b belum ada yang mampu memenuhi persyaratan kualifikasi, maka dilakukan metode **Pelelangan Umum** yang dapat diikuti oleh semua **Penyedia Barang/Jasa**, dengan ketentuan **Penyedia Barang/Jasa** dari luar **Provinsi** dan/atau **Kabupaten/Kota** harus bermitra dengan **Pengusaha Lokal** melalui perjanjian kerja sama operasi/ kemitraan.
- e. Dalam hal **Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya** yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), pemilihan **Penyedia Barang/Jasa** dilakukan dengan **Pelelangan Umum**, dimana calon **Penyedia Barang/Jasa** dari luar **Provinsi** dan/atau **Kabupaten/Kota** harus bermitra dengan **Pengusaha Lokal** melalui perjanjian kerja sama operasi/kemitraan.
- f. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), **Pengusaha Lokal** tidak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan kualifikasi mengenai **Kemampuan Dasar**.
- g. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), **Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan** tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon **Penyedia Barang/Jasa** dari luar **Provinsi** dan/atau **Kabupaten/Kota**, dengan memprioritaskan yang bekerja sama dengan **Pengusaha Lokal**.
- h. Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf g, apabila **Penyedia Barang/Jasa** dari luar **Provinsi** dan/atau **Kabupaten/Kota** tidak bermitra dengan **Pengusaha Lokal**, maka **Penyedia Barang/Jasa** dimaksud harus mensubkontrakan sebagian pekerjaan kepada **Pengusaha Lokal**.
- i. **Pengusaha Lokal** yang mengikuti **Pengadaan Langsung** tidak diwajibkan untuk memiliki pengalaman sebagai **Penyedia Barang/Jasa** dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- j. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**, **Panitia/Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja ULP**, maka persyaratan memiliki sertifikat keahlian **Pengadaan Barang/Jasa** dapat diganti dengan sertifikat mengikuti pelatihan **Pengadaan Barang/Jasa**.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kebijakan pemaketan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah ataupun Satuan Kerja harus berpihak kepada Pengusaha Lokal.

Pasal 4

Dalam penyusunan rencana kegiatan, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran:

- a. Memperbanyak kegiatan yang dilakukan melalui swakelola.
- b. Menetapkan pemaketan pekerjaan yang memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya bagi Pengusaha Lokal tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya, tidak diperbolehkan untuk:

- a. Menggunakan orang asli Papua untuk dimasukkan dalam kepengurusan perusahaan tanpa berperan aktif dalam menjalankan operasional perusahaan.
- b. Mengalihkan/mensubkontrakan kepada pihak lain secara tidak sah, sebagian maupun seluruh pekerjaan.

Pasal 6

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 7

Untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah dan instansi terkait wajib melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia orang asli Papua dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 8

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, berlaku dalam kurun waktu dilaksanakannya percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku maka:

- a. Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/ Kontrak.

- b. **Proses Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilakukan dan belum ditetapkan pemenangnya, selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini.**

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN